



The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Dramhanan

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) NOMOR: SK.38/DIREKSI/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: SK.05/DIREKSI/2018 TENTANG PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN/JASA PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang efektif dan efisien, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) telah menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.05/DIREKSI/2018 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas, maka perlu ditetapakan Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.05/DIREKSI/2018 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tantang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70;
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 1 Februari 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya;

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

- 3. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor: 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor: 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor: 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor: 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;
- 4. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor: SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-2017 tentang 102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo Nomor: SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
- 5. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
- 6. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.03/DIREKSI/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pedoman Kerjasama dengan Mitra;
- 7. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.05/DIREKSI/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- 8. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.14/DIREKSI/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Memperhatikan

:

 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: SK.05/DIREKSI/2018 TENTANG PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero);

PERTAMA

Mengubah ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6) tentang Metode Pemilihan Penyedia mengenai kriteria untuk keadaan tertentu dalam Penunjukan Langsung sehingga menjadi:

- (6) Kriteria Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset);
 - b. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force majeur);
 - c. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat rahasia untuk kepentingan perusahaan;
 - d. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu;
 - e. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten;
 - f. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - g. Barang dan Jasa yang merupakan karya seni antara lain patung, lukisan, meubelair yang bersifat seni, souvenir, relief/prasasti, hiasan, atau barang seni lainnya yang dapat dipersamakan yang ditentukan oleh Direksi;
 - h. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - k. Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan

menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;

 Penyedia adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia bersangkutan;

KEDUA

Mengubah ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) tentang Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kriteria untuk keadaan tertentu dalam Penunjukan Langsung, sehingga menjadi:

- (4) Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa konsultansi perorangan;
 - c. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - d. Jasa konsultansi yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - e. Jasa konsultansi di bidang hukum/advokasi, notaris, sewa kendaraan bermotor, tata boga dan hospitality, sewa properti, marketing communication, rating agency dan kustodian.
 - f. Jasa konsultansi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi termasuk badan usaha yang berada dibawahnya;
 - g. Permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultansi yang sama;
 - h. Bila Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan menggunakan cara tender/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/seleksi;

KETIGA

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.05/DIREKSI/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pengaturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Surat Keputusan Direksi ini;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan

diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal

: 23 Desember 2019

DIREKSI,

EDY SETIJONO DIREKTUR UTAMA